

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk bermasyarakat. Manusia selalu hidup bersama, berinteraksi dan saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Pergaulan dan interaksi sosial manusia adalah hasil dari dorongan intuisi manusia itu sendiri untuk hidup bermasyarakat. Dalam arti kata lain, manusia bergaul, berkomunikasi, bertindak dan berinteraksi antara satu dengan yang lain.¹

Secara teoritis, tindakan sosial dan interaksi sosial merupakan dua konsep yang berlainan. Tindakan sosial merupakan hal-hal yang dilakukan individu atau perbuatan suatu kelompok di dalam interaksi dan situasi sosial tertentu. Manakala interaksi sosial adalah proses

¹ Mawardi dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 217

berhubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok.²

Dalam interaksi sosial sentiasa wujud persaingan, konflik maupun kerjasama. Kerjasama inilah yang perlu diciptakan, dipelihara, dan ditingkatkan secara terus menerus. Oleh yang demikian perlulah diwujudkan suatu aturan untuk menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat.

Kaidah-kaidah hukum (aturan) merupakan alat untuk mengubah dan mengawal masyarakat, terutama perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan.³ Sebagai contoh peraturan bagi mengawal adab pergaulan antara lelaki dan perempuan bagi menjaga kehormatan masing-masing dalam berinteraksi.

Namun masyarakat yang mempunyai aturan tanpa pimpinan tetap tidak dapat berkoordinasi dengan betul. Pemimpin memastikan setiap individu dalam masyarakat

² J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (*ed*), *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada, 2004), 20

³ Soerjono dan Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 110-111

tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. kepemimpinan ialah proses atau upaya yang mempengaruhi dan menginspirasi kepercayaan, tingkah laku, serta sokongan baik seseorang individu maupun kumpulan untuk bersama-sama mencapai sesuatu matlamat dalam organisasi.⁴

Pemimpin sering dibayangkan dengan seorang lelaki yang amanah, tegas dan adil. Bagaimana pula dengan perempuan, mampukah perempuan membimbing dan menjaga keamanan masyarakat. Pada era kini sudah terdapat ramai pimpinan perempuan yang dapat dijadikan contoh yang baik. Contohnya Presiden perempuan pertama Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Ulama mempunyai pelbagai pendapat mengenai kepemimpinan perempuan. Masing-masing pendapat dibawa dengan hujah masing-masing. Namun demikian, terdapat banyak perbezaan pendapat dikalangan ulama tentang

⁴ Andi Nurfitri, Suhana Saad, Azmi Aziz, "*Membangun kepemimpinan organisasi berasaskan budaya lokal: Suatu analisis perbandingan*", 25 Mei 2018, <http://www.ukm.my/geografia/v2/index.php?cont=a&it...>

perkara ini. Masing-masing pendapat dipegang berdasarkan hujah yang kuat daripada Al-Quran dan Hadith Rasulullah S.A.W. Terdapat beberapa `ulama yang menolak perempuan sebagai pemimpin. Berdasarkan ayat 34 daripada Sūrah An-Nisā’:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Al-Qurthubi rahimahullah berpendapat bahwa kaum lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Kaum lelaki yang wajib mengeluarkan nafkah bagi kaum perempuan dan membela mereka. Kaum lelakilah yang memimpin dan pergi berperang.⁵

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-jāmi’u liAhkāmil Quran*, (Lubnan: Muassasah Ar-Risalah, 2006), 278

Dari Abu Bakrah radhiallahu ‘anhu beliau berkata,
 “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
 mendengar bahwa penduduk Persia mengangkat puteri
 Kisra sebagai rajanya, beliau bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁶

Artinya :

*“Tidak adakan beruntung kaum yang perkaranya
 dipimpin oleh seorang perempuan.”* (HR. Bukhāri :
 4163)

Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam Kitab
 Nailul Authār,“ di dalamnya terdapat dalil bahwa seorang
 perempuan tidak berhak menduduki kepemimpinan dan
 tidak boleh bagi masyarakat untuk mengangkatnya karena
 mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat
 menyebabkan mereka tidak beruntung.”⁷

Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Mantan Syaikh
 Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa
 kepemimpinan perempuan dalam posisi jabatan apapun

⁶ [https://sunnah.com/bukhari/64.Sahih Bukhari](https://sunnah.com/bukhari/64.Sahih%20Bukhari), jilid 5, hadith
 447.

⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-
 Syaukani Ash-Shan'ani , *“Nailul Authar”*, (Saudi: Dar Ibnu Jauzi,
 1427 H), 429

tidak bertentangan dengan syari'ah. Baik sebagai kepala negara (al-wilāyah al-udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya.⁸ Dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Dīn wal Hayāt*, Tantawi menegaskan:

ان تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله ﷺ : (لم يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)، قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول ﷺ على سبيل التعميم. فللمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة)

Artinya :

(Perempuan yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syari'ah karena Al-Quran memuji perempuan yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syari'ah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah

⁸ <https://www.fatihsyuhud.net/pemimpin-perempuan-dalam-Islam/>, 25 Mei 2018

ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan” Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka perempuan boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syari’ah tidak boleh bagi perempuan).⁹

Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (*riyah daulah*), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa perempuan itu memiliki kemampuan sempurna (*tamam al ahliyah*).¹⁰ Namun, ia mengingatkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syari’ah seperti;

⁹ <https://www.fatihsyuhud.net/pemimpin-perempuan-dalam-Islam/>, 25 Mei 2018

¹⁰ Yusuf Qardhawi, “ *Min Fiqh Ad-Daulah Fīl Islām* “, (Beirūt: Dār As-Syurūq, 1968), 176

1. Tidak boleh ada *khalwat* (berdua dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram.
2. Tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya.
3. Harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, dan lain-lain.¹¹

Dari sudut pandang partai politik, penulis telah memilih dua partai politik Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Indonesia dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dari Malaysia.

Partai PAS memilih untuk bersetuju dengan fatwa Syeikh Yusuf Qardhawi, yaitu perempuan bisa memimpin selagi mampu memikul tanggungjawab dan tidak meninggalkan amanahnya.¹² Manakala penulis tidak mengetahui pendapat Partai PPP dalam hal ini.

¹¹ Qardhawi, “ *Min Fiqh Ad-Daulah Fīl Islām* “,164

¹² Persatuan `ulama Malaysia, *Kepimpinan Perempuan dalam Politik: Kajian Sejarah Dewan Muslimat Parti Islam se-Malaysia (PAS) Terengganu*.(Selangor: Intiyaz multimedia&publication, :2016), 204

Demikian diteliti pendapat kedua partai di atas setuju atau tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji dengan lebih lanjut, apakah pendapat PPP mengenai kepemimpinan perempuan di bidang politik. Penulis juga tertarik untuk mengetahui dengan lebih terperinci, sejauh manakah persetujuan Partai PAS dengan kepemimpinan perempuan, ataupun terdapat batas-batas yang ditetapkan. Penulis ingin mengetahui jika terdapat hitam putih di dalam konstitusi kedua-dua Partai mengenai aturan kepemimpinan perempuan di dalam Partai masing-masing. Maka yang demikian, **“Kepemimpinan Perempuan di Bidang Politik Menurut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Indonesia dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Malaysia”** adalah tajuk yang bersesuaian dengan penyelidikan penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut ?

1. Bagaimana pendapat `ulama tentang kepemimpinan perempuan secara umum ?
2. Bagaimanakah konsep Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendapat `ulama tentang kepemimpinan perempuan secara umum.
- b. Untuk mengetahui konsep Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah dan ilmu Islam tentang

hukum fiqh perempuan yang menyentuh soal kepemimpinan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, memberi pemahaman dan pengetahuan bagi pra praktisi, akademisi dan mahasiswa tentang hukum kepemimpinan perempuan.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis telah coba mencari beberapa penulisan-penulisan yang mempunyai perkaitan dengan pembahasan. Antaranya penulisan tentang pemikiran M.Quraish Shihab mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Menurut penulisan tersebut, M.Quraish Shihab tidaklah menghalang perempuan menjadi pemimpin asalkan ia mampu melaksanakan amanahnya dan tidak meninggalkan tugasnya (rumah tangga).

Terdapat juga hasil studi komparatif antara pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah

Mulia tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Menurut KH. Husein Muhammad, kemampuan perempuan untuk memimpin adalah setaraf dengan kemampuan lelaki secara kapabilitas dan intelektualitas. Perempuan tidak lagi dipandang emosional malah mampu berfikir lebih rasional. Manakala menurut Prof. Siti Musdah Mulia, keterlibatan perempuan dalam politik adalah penting, jika tidak siapa lagi yang lebih memahami dan memperjuangkan perihal permasalahan perempuan dan rumahtangga.

Ketiganya penulis menemui hasil penulisan mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadith. Berdasarkan penulisan tersebut, penulis dapat memahami bahwa secara tekstualnya, terdapat banyak hadith yang melarang perempuan menjadi pemimpin, namun para ulama telah membahaskannya secara kontekstual melalui hujah-hujah yang berdiri dengan pendapat masing-masing.

Dari hasil penelitian di atas, dapat dilihat kompilasi kajian mengenai kepemimpinan perempuan menurut hukum Islam dari kajian hadith, pendapat para tokoh dan `ulama. Akan tetapi, masih belum penulis temui satu penulisan mengenai kedubukan perempuan dalam pimpinan menurut perspektif partai politik Islam. Oleh yang demikian, penulis tertarik untuk menulis judul ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data-data hasil bersumber dari penulisan. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau

teori yang menguraikan dan menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan di bidang politik.

a. Data Primer

Sumber data primer bagi penulisan ini merupakan buku Anggaran Dasar bagi Partai Persatuan Pembangunan dan buku Konstitusi Partai Islam Se-Malaysia.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penulis, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen¹³ Antara sumber sekunder penulis adalah interview bersama pimpinan partai.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi perpustakaan yakni meneliti dengan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2004), 225

cara membaca, mencatat, mempelajari atau menganalisis terhadap sumber-sumber yang ada samaada buku-buku, Al-Quran, Al-Hadits maupun karya ilmiah yang berkaitan kepemimpinan perempuan di bidang politik.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif komperatif*, yaitu dengan melakukan penelitian secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan cara membandingkan antara dua data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menghuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua : Landasan teori. Bab ini penulis kemukakan definisi kepemimpinan, pendapat `ulama tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik serta sejarah kepemimpinan perempuan di bidang politik.

Bab Ketiga : Deskripsi wilayah penelitian. Pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang dan sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Islam Semalaysia (PAS).

Bab Keempat : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menguraikan tentang analisa data dan pembahasannya yang dikaitkan dengan teori yang ada. Penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang mengemukakan pendapat setiap

partai tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik.

Bab Kelima : Penutup, Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, beberapa saran dari penulis sehubungan dengan kesimpulan tersebut dan lampiran-lampiran.